

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE PADA OVERDOSIS CLOTHES GALLERY DAN WINNI BOUTIQUE DI KOTA MEDAN

Muhammad Yasid

(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung)

email : y45idn45u@gmail.com

Abstrak

Today's economic development raises new ways for people to conduct buying and selling transactions, namely by using informatics technology which is often referred to as online. The means used in this transaction are computers, and most recently through mobile phones. Online buying and selling can be found in various buying and selling forums, such as OLX.com, Bukalapak.com, the Kaskus buying and selling forum and the Medan Overdose Clothes Gallery, Winni Boutique. Besides that, there are also individual businesses that do business buying and selling online. The process of implementing online buying and selling agreements in Overdose Clothes Gallery and Winni Boutique is carried out in four stages, namely offering, receiving, paying and shipping goods, but there are also payments made at the final stage. The factor of default in online buying and selling transactions is internal factors and external factors. The settlement taken in resolving defaults never reaches the legal route, but by deliberation and giving discounts and repairing clothes that have a disability to buyers who suffer losses.

Keywords: Online Buying and Selling.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih menjadikan segala sesuatu tidak harus saling bertemu, misalnya dalam hal jual beli sesuatu barang, tidak perlu mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

Transaksi diartikan sebagai "persetujuan jual beli (perdagangan)". Pada hakikatnya jual beli

secara online tidaklah berbeda dengan jual beli pada umumnya, hanya saja media yang digunakan berbeda dan para pihak tidak saling bertemu. Jual beli merupakan perjanjian, mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, berarti bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Demikian juga hal nya jual beli secara Online. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan selain sepakat antara kedua belah pihak atau undang-undang memperkenankan untuk membatalkan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmadi Miru dimana kontrak

atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian.

Perjanjian jual beli merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu. Didalam pasal 1237 KUH Perdata ditegaskan, "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan debitur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya, dan kepadanya dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga", (Pasal 1244 KUH Perdata). Ketentuan pasal tersebut tentunya berlaku juga pada perjanjian jual beli secara online. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau melalui jaringan komputer lebih dikenal dengan E-Commerce. E-Commerce adalah suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dalam melaksanakan transaksi jual beli secara internet atau online terdapat 4 (empat) pihak, yaitu :

1. Pihak pertama yaitu penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan produknya melalui jasa elektronik.
2. Pihak kedua yaitu pembeli atau konsumen yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.
3. Pihak ketiga yaitu Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang jauh berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.

4. Sedangkan pihak keempat yakni jasa pengangkutan (*deliver*) yang mempunyai tugas mengirimkan barang sesuai dengan permintaan.

Hak dan kewajiban penjual dan pembeli harus dilaksanakan dengan baik dan benar, Para pihak harus memperhatikan dengan benar apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli pada umumnya yang diatur dengan KUH Perdata berlaku juga dalam transaksi jual beli secara online, Pasal 1325 KUH Perdata menyebutkan dalam perikatan untuk memberikan sesuatu terdapat kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan juga merawatnya sampai pada saat penyerahan. Pelaksanaan jual beli secara online ini dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Permasalahan

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli secara online pada Overdosis clothes gallery dan Winni Boutique di kota Medan?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online pada Overdosis clothes gallery dan Winni Boutique di kota Medan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dari perjanjian jual beli secara online pada Overdosis clothes gallery dan Winni Boutique di kota Medan ?

METODE PENELITIAN

Dalam meneliti permasalahan yang dikongkritkan dalam 3 (tiga) pertanyaan, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian

ini akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu. Peristiwa tertentu maksud dalam tulisan ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli secara online.

2. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dari nara sumber yang berlokasi di wilayah hukum kota Medan. Dipilihnya kota Medan karena banyaknya pembeli barang membeli secara online dan penjual barang memasarkan produknya secara online, dan banyak pula ditemukan permasalahan wanprestasi dari jual beli secara online. Populasi penelitian ini meliputi pelaku atau pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli secara online di kota Medan, yakni pihak penjual dan pihak pembeli dengan menggunakan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara teknik penarikan sampel *purposive* atau *judgemental sampling*, yaitu penarikan sampel dimana subjek yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan peneliti bahwa sampel tersebut dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan. Dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang akan dianggap ahli dan mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan

dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Responden, yakni Owner atau pemilik dari Overdosis Chlotes Gallery sebanyak 1 (satu) orang; Owner atau pemilik dari Winny Boutique sebanyak 1 (satu) orang; dan Pihak pembeli yang mengalami kerugian sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Informan yakni 1 (satu) orang staf bagian pemasaran dari Overdosis Chlotes Gallery dan Winny Boutique.

Sementara Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, majalah, koran, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, yang menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi

dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah tindak pidana perjudian dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview.

4. Cara Menganalisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan gambaran yang terjadi ketika penelitian berlangsung.

PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI ONLINE PADA OVERDOSIS CLOTHES GALLERY DAN WINNI BOUTIQUE DI KOTA MEDAN

Pada era globalisasi yang sangat kompetitif itu banyak terobosan yang dilakukan pelaku usaha, terobosan ini yakni peralihan dengan menggunakan teknologi internet menawarkan produk/barang jasa secara *online* atau juga dikenal dengan *e-commerce*. Pesatnya perkembangan didalam bidang ekonomi tidak lepas dari hakikat dasar manusia sebagai makhluk yang kebutuhan dasarnya adalah dari segi ekonomi. Terobosan yang dilakukan sudah sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya

Indonesia dalam hal jual beli yang dilakukan secara elektronik atau *online*.

Transaksi jual beli secara *online* ini juga merupakan suatu perjanjian jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet. Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lainnya. Menurut Edmon Makarim proses transaksi secara *online* (*e-commerce*) adalah sebagai berikut:

1) Penawaran

Penawaran merupakan suatu "*invitation to enter a binding agreement*". Tawaran merupakan sebuah tawaran jika pihak lain memandang sebagai suatu tawaran. Satu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam satu ikatan perjanjian dapat dianggap sebagai tawaran.

2) Penerimaan.

Penawaran dan penerimaan saling berkaitan untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam menentukan suatu penawaran dan penerimaan dalam *cybersystem* ini digantungkan pada keadaan dari *cybersystem* tersebut. Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website*, *electronic mail* (surat elektronik), atau juga melalui *Electronic Data Interchange*. Penjual biasanya bebas untuk menentukan suatu cara penerimaan. Misalnya ia menentukan bahwa dalam hal penjual melalui *website* atas barang dangangannya maka penawaran dapat ditunjukkan pada halaman dari *e-mail address* calon pembelinya. Jadi dalam hal ini penerimaan melalui *e-mail* adalah cukup. Karena penawaran ini dikirimkan pada *e-mail* tertentu maka sudah jelas hanya pemegang *e-mail* itulah yang dituju. Tetapi jika penawaran dilakukan melalui *website* atau *news group* maka dapat

dianggap penawaran tersebut ditujukan untuk khalayak ramai. Dan dengan demikian maka setiap orang yang berminat dapat membuat kesepakatan dengan penjual yang menawarkan. Dalam transaksi online melalui *website*, biasanya pengunjung/calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika memang calon pembeli tertarik maka *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang calon pembeli inginkan sampai calon pembeli yakin akan pilihannya.

Setelah yakin dengan pilihannya maka calon pembeli akan memasuki tahap pembayaran. Dalam *e-commerce* terdapat banyak metode pembayaran. Metode pembayaran ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Dengan menyelesaikan tahap transaksi ini maka dengan demikian pengunjung *took online* telah melakukan penerimaan/*acceptance*. Dan dengan demikian telah terciptalah kontrak *online*.

3) Metode Pembayaran dalam Transaksi online

Bentuk pembayaran yang digubakan di internet umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tapi ada juga beberapa yang mengacu kepada keuangan local. Klasifikasi mekanisme pembayaran dapat dibagi menjadi lima mekanisme utama, yaitu :

- a) Transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing.
- b) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional.
- c) Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu : Sistem

pembayaran kartu kredit online dan Sistem pembayaran *sheck online*.

4) Pengiriman.

Pengiriman dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau menggunakan jasa pengiriman lainnya. Biaya pengiriman biasanya dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut.

Dari hasil penelitian proses pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas itulah kebiasaannya yang dilakukan di *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique*. Akan tetapi pada saat terjadinya pelaksanaan jual beli online tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara online yang dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* dengan beberapa pembeli terjadi wanprestasi, wanprestasi tersebut dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* adalah diantaranya:

No	Nama	Jumlah Wanprestasi	Bentuk Wanprestasi
1	<i>Overdosis clothes gallery</i>	3	Memenuhi tetapi tidak selayaknya dan terlambat memenuhi prestasi
2	<i>Winni Boutique</i>	2	Memenuhi tetapi tidak selayaknya dan terlambat memenuhi prestasi
	Jumlah	5	

Sumber: diolah dari hasil wawancara dari pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique*.

Dari tiga bentuk jenis wanprestasi penjual hanya melakukan 2(dua) jenis bentuk wanprestasi, yaitu memenuhi tetapi tidak selayaknya dan terlambat

memenuhi prestasi.

1. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan Wanprestasi yang dilakukan pihak *Overdosis clothes gallery* dalam hal merupakan faktor ketidak telitian dari kasir yang mencatat segala bentuk pemesanan dari pembeli bentuk ketidak telitian ini seperti kekeliruan menulis spesifikasi pesanan yang dilakukan pihak pembeli sehingga setelah baju yang telah jadi tidak sesuai dengan pesanan atau dengan apa yang diperjanjikan pada awal perjanjian. Selalin itu juga faktor alat pencetak baju yang belum terlalu memadai untuk mengerjakan hasil baju dengan sempurna , karena alat yang digunakan untuk mencetak bisa dibilang masih sangat sederhana dan bukan alat yang mempunyai kualitas tinggi. Pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* belum mampu untuk membeli alat pencetak baju yang mempunyai kualitas tinggi karena belum memiliki modal besar untuk membeli alat tersebut.

Pengakuan selanjutnya juga diperoleh dari salah satu pembeli yang menyebutkan bahwa sebelumnya ia telah memesan baju berbentuk replika wajah pemain bola yaitu *Wayne rooney* seperti yang dimunculkan dalam galeri barang yang dipasarkan oleh *Overdosis clothes gallery*. Namun setelah baju telah selesai dan barang telah dikirimkan terdapat kecacatan dan ketidak sempurnaan hasil cetakan Menurutnya bentuk wajah dari *Wayne Rooney* yang ada didepan baju sama sekali jauh dengan aslinya dan berbeda dengan gambar yang ditampilkan dalam galeri yang dimiliki *Overdosis clothes gallery* dalam online.

Selain itu Azis juga menyimpulkan hal yang sama, dari dua baju yang ia pesan hasilnya sama sekali tidak memuaskan dan berbeda dengan spesifikasi gambar yang dipasarkan dalam bentuk BBM (*Blackberry Message*) yang di miliki oleh pihak *Overdosis clothes Gallery*. Menurutnya,

kebanyakan kecacatan seperti ketidak sempurnaan cetakan yang dihasilkan dari pihak penjual, dan cetakan yang ada di baju lepas dengan sendirinya padahal ia sama sekali belum memakai baju tersebut, sehingga hal ini tentu saja sangat merugikan dirinya sebagai pembeli. Dari pihak *Winni Boutique* bentuk wanprestasi tersebut terjadi dari ketidak telitian staff pemasaran untuk mencatat spesifikasi barang yang di pesan. Pemesanan barang sebanyak dua puluh baju yang dipesan oleh agus tidak sama halnya dengan ada yang diperjanjikan. Artinya bentuk jadinya sangat berbeda.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat) menurut Rengga prima, sebelumnya ia memesan baju paguyuban anak gayo di *Overdosis clothes gallery* sebanyak 50 baju, ada awal perjanjian pihak *Overdosis clothes gallery* menyebutkan bahwa dapat menyelesaikan pesanan berikut dalam waktu satu minggu. Akan tetapi satu minggu kemudian pihak daripada *Overdosis clothes gallery* belum juga menyelesaikan pesanan tersebut. dan pada akhirnya pesanan baju yang harusnya selesai pada waktu satu minggu tetapi selesai dilakukan dalam tiga minggu.

Hingga saat ini pun masih banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique*, namun tidak ada satu pihak yang dirugikan enggan menempuh jalur hukum. Hal ini mengingat owner atau pemilik kedua penjual barang tersebut merupakan teman sekaligus rekan bisnis. Tidak hanya itu, mereka menganggap bahwa pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* juga tidak menginginkan hal tersebut, Pihak penjual juga mempunyai itikan baik untuk menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah, hal inilah yang membuat mereka lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, karena mereka anggap penyelesaian musyawarah

lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik serta dendam dikemudian hari.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, Penjual/ Pelaku usaha/*Merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen dan juga wajib untuk memberikan apa pembeli atau konsumen dan juga wajib untuk memberikan apa yang pembeli inginkan juga menjadi kewajibannya apabila telah disepakati bersama. Penjual/Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara transaksi elektronik ini. Seorang pembeli/Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenarnya dalam formulir penerimaan. Disisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA OVERDOSIS CLOTHES GALLERY DAN WINNI BOUTIQUE DI KOTA MEDAN

Perjanjian timbul karena disebabkan adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang menduduki tempat berbeda menurut Pasal 1315 KUH

Perdata. Pada umumnya tiada seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Azas tersebut dinamakan azas kepribadian dalam suatu perjanjian. Dalam hal perikatan untuk memberikan sesuatu tentunya terdapat kewajiban pihak debitur untuk menyerahkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan memenuhi secara penuh bentuk dari perjanjian tersebut. Wanprestasi dalam jual beli secara online yang dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* dengan para pembeli karena tidak selamanya prestasi dilakukan secara baik sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan penelitian dapat ditemukan jawaban dari pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* mengenai sebab-sebab terjadinya wanprestasi tersebut. Faktor tersebut dibedakan menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya yakni *miss communication* atau salah pengertian, faktor mesin yang belum memadai untuk menghasilkan hasil yang sempurna dan faktor ekstern yakni mesanan bahan baku yang terlambat dari pihak penjual cat baju yang bekerjasama dengan pihak *Overdosis clothes gallery*.

1. Faktor Internal

a. Salah Pengertian atau *Miss Communication*

Mengingat sarana yang digunakan hanya melalui komunikasi lewat internet dan telepon genggam, sangat rentan memicu terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman antara pembeli dengan pihak penjual. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nina, bahwa percakapan antar pembeli dan pihak *Overdosis clothes gallery* sering terjadi *miss communication* atau salah pengertian, maksud yang diungkapkan pembeli tidak selamanya sama dengan apa yang pihak *overdosis gallery* artikan. Setelah barang telah selesai dibuat dan diantarkan ada saja hal yang kurang memadai. Tentunya hal ini juga perlu adanya itikad baik bagi pembeli agar menjelaskan secara jelas

bagaimana maksud dan tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dari pihak penjual juga perlu memastikan apakah maksud yang pembeli maksud telah sesuai, apabila maksud tersebut telah sama-sama diketahui barulah kesepakatan itu disepakati. Artinya kesadaran untuk memastikan bentuk dan jenis pesanan harus dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli.

Sebagaimana kita ketahui bahwa prestasi merupakan suatu hal yang pokok dan terpenting dalam perjanjian jual beli barang. Meskipun prestasi dalam jual beli secara online dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak, namun pada penelitian hanya ditemukan dari satu pihak, yakni pada penjual barang. Seharusnya mengenai kewajiban pembeli yang diatur dalam KUH Perdata dan yang diatur dalam perjanjian harus benar-benar diperhatikan, karena mengenai kewajiban tersebut pembeli harus mematuhi, sejauh jika tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada ketentuan lain yang dibuat oleh para pihak, maka para pembeli wajib kiranya mematuhi apa yang menjadi kewajibannya seperti yang diatur dalam KUH Perdata (Pasal 1473-1519).

b. Faktor mesin pencetak yang belum memadai

Adanya kecacatan atau ketidak sempurnaan pada hasil yang telah dibuat tidak terlepas pada kualitas mesin yang digunakan untuk mencetak baju tersebut. Banyaknya kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak penjual, yakni pencetak yang menggunakan mesin untuk mencetak baju tersebut tidak dipanaskan terlebih dahulu. Selain itu memang juga kualitas mesin pencetak yang tidak terlalu bagus karena pihak *Overdosis clothes gallery* memang belum mempunyai biaya untuk membeli mesin yang berkualitas tinggi.

2. Faktor Eksternal

Overdosis clothes gallery dan *Winni Boutique* adalah salah satu penjual percetakan baju yang dijual dalam bentuk *online*. Dalam pembelian para pihak dapat mendisain sendiri bentuk baju yang

hendak dicetak dengan mengirimkan contoh gambar melalui kontak *Blackberry Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique*, atau memilih baju yang hendak dibeli dengan melihat gambar yang ada di *Overdosis clothes gallery*.

Dalam pembuatan baju pihak *Overdosis clothes gallery* bekerja sama dengan penjual pembuat bahkan bahan baku baju dan penjual cet yang berada di Bandung digunakan membuat gambar ataupun tulisan yang diletakan pada baju. Karena hal inilah keterlambatan pembuatan baju yang dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* sering terjadi, karena pihak *Overdosis clothes gallery* juga harus memesan bahan baku tersebut, dan tidak membuat sendiri. Namun demikian hal itu tentunya harus dihindari, mengingat pembeli bisa saja dirugikan. Dan mengenai hubungan antara pihak *Overdosis clothes gallery* dengan pihak pembeli, sebagaimana dalam suatu perjanjian mana pihak pertama hanya mempunyai hubungan dengan pihak kedua, dalam hal adanya keterkaitan pihak ketiga dalam perjanjian harus terlebih dahulu disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua untuk memasukan pihak ketiga dalam perjanjian, apabila hal itu tidak dilakukan, maka pihak kedua hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak pertama. Pihak *Overdosis clothes gallery* harus memperhatikan kepentingan pihak kedua selaku pembeli seharusnya menepati janji. Demikian hal ini dapat dijadikan alasan pembenaran terhadap pihak pembeli, tetap saja *overdosis clothes gallery* menyalahi apa yang sudah dijanjikan dimana perjanjian merupakan undang undang bagi mereka.

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DARI JUAL BELI SECARA ONLINE PADA OVERDOSIS CLOTHES GALLERY DAN WINNI BOUTIQUE DI KOTA MEDAN

Transaksi Elektronik menurut Pasal angka 1 UUIE adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya", dengan demikian transaksi

elektronik tidak ada bedanya dengan transaksi pada umumnya, hanya saja yang dijadikan sarana transaksi adalah Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, hal ini berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mempertemukan secara langsung antara pihak-pihak.

Jika para pihak ingin menggugat terjadinya wanprestasi tersebut ke pengadilan, harus diketahui terlebih dahulu bentuk-bentuk alat bukti yang sah. Alat bukti didalam Pasal 1866 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

Alat Pembuktian Meliputi:

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Meskipun demikian, dengan diundangkannya UU ITE terdapat suatu kemajuan, karena memberikan pengakuan bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang menentukan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus

dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta.

Bahwa UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang berarti alat bukti sah sebagaimana pasal 1866 KUH Perdata termasuk sebagai alat bukti berupa tulisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, yang berarti bahwa tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah, selain dokumen elektronik sebagaimana dalam UU ITE.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam BAB II, akibat wanprestasi yang dilakukan debitur yang dapat merugikan bagi kreditur mempunyai sanksi-sanksi diantaranya:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan dimuka hakim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, semua kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* tidak diselesaikan ke jalur hukum. Meskipun hal itu bisa saja dilakukan apabila alat bukti berupa percakapan yang terjadi dalam transaksi elektronik masih ada. Hal ini diungkapkan oleh Fauzan dan Winni Putri selaku owner atau pemilik usaha, bahwa dalam penyelesaian wanprestasi dari kerugian yang dialami pembeli, pihaknya lebih memilih menempuh jalur musyawarah, hal ini karena mayoritas masyarakat Medan masih memegang teguh upaya musyawarah ketimbang ke pengadilan karena dengan penyelesaian secara musyawarah dapat menjalin silaturahmi dan juga kerja sama dikemudian hari. Terjadinya wanprestasi sendiri juga

sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihaknya, hanya saja beberapa sebab yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai produsen arang tentunya pihaknya tidak ingin konsumen kecewa dan ragu untuk membeli produk mereka.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dayat dan pembeli lainnya. Menurut mereka mungkin hanya karena baju yang harganya tidak lebih dari Rp.150.000,- diadukan kekepolisian dan dilakukan penyelesaian di dalam jalur hukum biaya perkara dipengadilan jauh lebih mahal dibandingkan harga baju tersebut. Rengga prima juga menambahkan, meskipun ia mendapat kerugian yang cukup besar karena pemesanan baju yang cukup banyak namun dirinya tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan hal kepengadilan karena penyelesaian secara musyawarah dianggap lebih mudah dan lebih murah dibandingkan harus di pengadilan, tidak hanya itu penyelesaian secara musyawarah juga dapat menghilangkan rasa dendam dan menimbulkan rasa kekeluargaan, faktor lain juga karena adanya itikad baik dari *Overdosis clothes gallery* yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang mereka alami.

Menurut Fauzan, dari penyelesaian musyawarah yang dilakukan menghasilkan satu kesepakatan, yakni ganti rugi. Dari seluruh bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihaknya diberikan ganti kerugian kepada seluruh pembeli yang dirugikan. Ganti rugi tersebut merupakan pemotongan harga baju yang diberikan kepada Rengga Prima dan Sarbani, dan ada juga dalam bentuk pencetakan ulang baju yang diberikan kepada Dayat, Mirza dan Azis. Perbedaan pemberian ganti kerugian tersebut didasarkan dari jenis pemesanan, menurutnya tidak mungkin semua disamaratakan karena jika disamaratakan maka akan terlalu banyak merugikannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Sarbaini, Azis, Rengga, Dayat dan Mirza.

Dalam hal adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* sebagai

penjual yang memasarkan produk atau barang dalam bentuk *online* memang sangat sangat merugikan pihaknya selaku penjual. Namun meskipun begitu mereka selalu memilih langkah penyelesaian secara musyawarah karena dikira sangat efektif dan tidak mencemarkan nama baik dari usahanya. Dari hasil musyawarah itu tidak mempengaruhi dan memberikan hal negatif ke pihak penjual. Hingga sekarang pihak yang sebelumnya dirugikan masih mau memesan baju kepada mereka artinya dari hasil musyawarah tersebut menimbulkan kedekatan dan kepercayaan.

Untuk bekerja sama dalam pemesanan baju kembali dan hingga sekarang juga masih banyak pesanan baju yang didapatkan pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* dari pembeli-pembeli lain. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik atau online. Tidak hanya itu, mengenai perjanjian yang sudah diperjanjikan dan disepakati juga menjadi undang-undang yang tegas dan sah bagi para pihak. Walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli melalui media elektronik antara lain yaitu melalui 2 alternatif jalur penyelesaian sengketa yaitu secara *Litigasi* dan *Non litigasi*. *Litigasi* yaitu adalah melalui jalur pengadilan sedangkan *non litigasi* yakni jalur diluar pengadilan, seperti musyawarah mediasi dan lain sebagainya.

Jalur secara *litigasi* dirasa kurang efektif karena seringkali waktu dan biaya

yang harus dibayarkan tidak setimpal dengan nilai kerugian barang akibat adanya wanprestasi, sehingga jalur *Non litigasi* terlebih jalur mediasi dan Musyawarah lebih banyak diminati, karena biaya yang murah, lebih efektif dan lebih “kekeluargaan” dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli secara online pada *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* di kota Medan dilakukan dalam empat tahap, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman barang, namun ada juga pembayaran yang dilakukan pada tahap akhir. Dalam transaksi tersebut terdapat beberapa bentuk wanprestasi, yakni adanya kecacatan dan ketidak sesuaian barang dengan spesifikasi gambar yang ditawarkan dan keterlambatan penyelesaian yang tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Faktor terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online pada *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* di kota Medan dibagi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni atau salah pengertian atau *miss communication* dan mesin pencetak baju yang belum memadai. Faktor eksternal tersebut yakni pengiriman pakaian yang terlambat sampai ke konsumen.
3. Penyelesaian yang ditempuh oleh pihak *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut tidak pernah sampai pada jalur hukum, melainkan dengan cara musyawarah serta memberikan potongan harga dan memperbaiki pakaian yang terdapat kecacatan pada pembeli yang mengalami kerugian.

B. Saran

1. Disarankan kepada penjual dalam

hal ini *Overdosis clothes gallery* dan *Winni Boutique* agar menjauhi segala bentuk wanprestasi yang merugikan pembeli dan memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, karena perjanjian juga merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu hal tersebut dimaksud agar kepercayaan pembeli terhadap pihaknya tidak hilang sehingga dapat menjauhkan mereka dari kerugian.

2. Disarankan kepada pembeli agar berhati hati dalam melakukan pembelian barang secara *online* yang rentan terjadi wanprestasi. Hal ini karena tidak semua penjual barang dalam bentuk *online* mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan wanprestasi, dan banyak pula bentuk bentuk penipuan dalam jual beli secara *online*. Tentunya pembeli juga harus teliti dengan siapa ia mengadakan perjanjian jual beli sehingga dapat menghindari segala bentuk kerugian.
3. Disarankan kepada para pihak agar mempertahankan penyelesaian wanprestasi dengan cara musyawarah karena jika dengan cara musyawarah dapat menghasilkan keputusan yang baik dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta 2007.
- _____ dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Departemen Kominfo RI, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Transformasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom,

- Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2006.
- Muhammad Abdul Kadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Salim HS, *dkk,Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjadjaran, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Surbekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wirjono Projudikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung: 1997.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.